

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 4458 K/84/MEM/2015

TENTANG

PELAKSANAAN VALIDASI KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Lampiran nomor 57 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu dilakukan validasi konfirmasi status wajib pajak bagi pengusaha yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;

- 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
- 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1970);
- 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 115);
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Di Bidang Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN VALIDASI KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU

Perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dilakukan validasi keabsahan Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaporkan SPT 2 (dua) tahun terakhir yang telah menjadi kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KEDUA

: Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dilakukan oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk dengan status dipekerjakan di Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui website/aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

KETIGA: ...

KETIGA

: Perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

Hufron Asrofi

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 4458 K/84/MEM/2015 TANGGAL : 22 Oktober 2015

TENTANG PELAKSANAAN VALIDASI KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

No.	Nama Perizinan
1.	Rekomendasi IP Besi Baja
2.	Rekomendasi Importir Produsen Pelumas
3.	Rekomendasi Penggunaan Bahan Kimia
4.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Bidang Perencanaan Konstruksi (Arsitektural)
5.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Bidang Pelaksanaan Konstruksi (Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan)
6.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Bidang Pengawasan Konstruksi (Layanan Jasa Inspeksi Teknis, Layanan Jasa Manajemen Proyek, Layanan Enjinering Terpadu)
7.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Bidang Konstruksi Terintegrasi (Infrastruktur Sipil dan Infrastruktur Non Sipil)
8.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Bidang Non Konstruksi (Pendidikan dan Pelatihan, Jasa Konsultan, Jasa Penyedia Tenaga Kerja, Jasa Penyedia Jaringan Telekomunikasi Internet dan Data Komunikasi, Jasa Pengelolaan dan Penyimpanan Data Elektronik, Jasa Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip, Jasa Pengurusan Dokumen, Jasa Biro Perjalanan, Jasa Penyedia Gedung dan Bangunan, Jasa Boga, Jasa Penyedia Toilet, Jasa Kebersihan, Jasa Pindah Kantor, Jasa Kesehatan, Jasa Asuransi/Keuangan, Jasa Periklanan) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Industri Penunjang (Industri
10.	Material) Rekomendasi Kantor Perwakilan
11.	Persetujuan Ekspor Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi serta CBM ke Luar Negeri
12.	Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja untuk Kegiatan-Kegiatan Lainnya
13.	Izin Pemanfaatan Data Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi
14.	Izin Survei Umum
15.	Izin Survei ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi serta <i>Coal Bed Methane</i> (CBM)
16.	Persetujuan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi serta CBM
17.	Izin Usaha Penyimpanan LPG

No.	Nama Perizinan
18.	Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi
19.	Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi
20.	Izin Usaha Pengolahan Hasil Olahan
21.	Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan Moda Darat Berbasis <i>Website</i>
22.	Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan Moda Laur Berbasis <i>Website</i>
23.	Surat Keterangan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM)
24.	Surat Keterangan Penyalur LPG
25.	Izin Usaha Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan
26.	Izin Usaha Niaga Terbatas Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan
27.	Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/ Hasil Olahan
28.	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)
29.	Penggelaran Pipa di <i>Offshore</i> (di Laut)
30.	Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak
31.	Rekomendasi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
32.	Izin Usaha Penyimpanan CNG
33.	Rekomendasi Impor Minyak Bumi dan BBM untuk Pengguna Langsung
34.	Rekomendasi Impor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan
35.	Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan BBM
36.	Rekomendasi Ekspor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan
37.	Rekomendasi Impor Minyak Bumi dan BBM
38.	Rekomendasi Impor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan untuk Pengguna Langsung
39.	Izin Usaha Penyimpanan LNG
40.	Persetujuan Pemroduksian Minyak pada Sumur Tua
41.	Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Hulu Migas
42.	Rekomendasi Pertimbangan Penangguhan Cara Pembayaran dengan <i>Letter of Credit</i> (L/C)

B. BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

No.	Nama Perizinan
1.	Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
2.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan perpanjangannya
3.	Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karena pengembalian
4.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan
	dan penjualan dan perpanjangannya
5.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
	dan/atau pemurnian dan perpanjangannya

No.	Nama Perizinan
6.	Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
7.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan
8.	Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian
9.	Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya
10.	Persetujuan terhadap Perubahan status dari perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing
11.	Persetujuan terhadap Perubahan status dari perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
12.	Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan terkait penyesuaian kerja sama
13.	Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan terkait penambahan kerja sama
14.	Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan terkait peningkatan jumlah kapasitas
15.	Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan terkait penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan

C. KETENAGALISTRIKAN DAN PANAS BUMI

No.	Nama Perizinan
1.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.	Izin Operasi
3.	Penetapan Wilayah Usaha
4.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
5.	Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
6.	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
7.	Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
8.	Izin Panas Bumi
9.	Persetujuan Usaha Penunjang Panas Bumi
10.	Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kepala Biro Hukum,

Hufron Asrofi